



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Laman: puslapdik.kemdikbud.go.id

Nomor : 0055/J5/LP.01.00/2025

30 Januari 2025

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemberitahuan perpanjangan batas waktu *cut off* Dapodik

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia

Sehubungan dengan surat Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan nomor 0017/J5/LP.01.00/2025 tanggal 9 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Batas Waktu *Cut Off* Dapodik, dan dengan memperhatikan bahwa per tanggal 30 Januari persentase pengiriman data peserta didik (sinkronisasi) di Dapodik baru mencapai 74,19%, dengan ini kami sampaikan bahwa untuk memberikan keleluasaan waktu pengisian/pemutakhiran data peserta didik pada Dapodik untuk pengusulan Program Indonesia Pintar (PIP) Fase 1, yang semula menggunakan Dapodik *cut off* tanggal 31 Januari 2025 diperpanjang sampai menjadi tanggal 10 Februari 2025.

Dimohon dinas pendidikan mendorong sekaligus memantau satuan pendidikan terkait perpanjangan Batas Waktu *Cut Off* Dapodik ini agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pemutakhiran data peserta didik yang akan diusulkan sebagai penerima PIP dan memastikan seluruh satuan pendidikan di wilayah masing-masing telah melakukan sinkronisasi sebelum batas waktu dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih

Kepala,



Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

NIP 198111182006041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Laman : <https://puslapdik.kemdikbud.go.id/>

Nomor : 0017/J5/LP.01.00/2025

9 Januari 2025

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan Batas Waktu Cut Off Dapodik
PIP 2025

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
se-Indonesia

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan penyaluran dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar Dinas Pendidikan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan tentang sumber data peserta didik calon penerima PIP Tahun Anggaran 2025 yang digunakan untuk penyaluran PIP Fase 1 adalah Dapodik *cut off* 31 Januari 2025 sedangkan yang digunakan untuk penyaluran PIP Fase 2 adalah Dapodik *cut off* 31 Agustus 2025.
2. Satuan pendidikan agar didorong untuk memperhatikan keterisian data siswa di Dapodik dan melakukan pemutakhiran status Layak PIP peserta didik berikut variabel mandatori (NIK, NISN, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, Jenis Pekerjaan dan Penghasilan orang tua) di Dapodik terhadap calon penerima PIP yang akan diusulkan sesuai prioritas sasaran dan melakukan sinkronisasi Dapodik sebelum tanggal 31 Januari 2025 untuk peserta didik semester 2 tahun pelajaran 2024/2025 dan 31 Agustus 2025 untuk peserta didik semester 1 tahun pelajaran 2025/2026.
3. Pemadanan data peserta didik pada Dapodik dengan DTKS dan/atau Data P3KE menggunakan Dapodik *cut off* 31 Januari 2025 dan 31 Agustus 2025.
4. Data sumber Pengusulan peserta didik PIP Tahun Anggaran 2025 oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk Fase 1 menggunakan Dapodik *cut off* 31 Januari 2025 dan untuk Fase 2 menggunakan Dapodik *cut off* 31 Agustus 2025.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,



Adhika Ganendra, S.Si., M.M.

NIP 198111182006041003

Tembusan:

Kepala Subbagian Tata Usaha Puslapdik

